

**DINAMIKA HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM LABIRIN
SENGKETA PROPERTI**

***THE DYNAMICS OF CONSUMER PROTECTION LAW IN THE
LABYRINTH OF PROPERTY***

Evelyn dan Ariawan Gunadi

Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Korespondensi Penulis : evelyn.205210031@stu.untar.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Evelyn dan Ariawan Gunadi. *Dinamika Hukum Perlindungan Konsumen dalam Labirin Sengketa Properti*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.9 (2024).

ABSTRAK

Sektor properti di Indonesia memainkan peran krusial dalam kestabilan finansial keluarga dan individu. Namun, transaksi properti seringkali diwarnai dengan sengketa yang timbul dari ketidakjelasan perjanjian, penundaan serah terima, dan diskrepansi kualitas bangunan. Ketiadaan pengetahuan yang cukup dan akses terbatas ke sumber daya hukum membuat konsumen rentan terhadap penipuan dan praktek tidak adil. Jurnal ini mengeksplorasi peran hukum perlindungan konsumen dalam mengatasi sengketa properti yang efektif dan menyoroti tantangan dalam implementasi regulasi perlindungan konsumen dalam sengketa properti. Saran yang diajukan meliputi reformasi legislatif, penguatan kapasitas lembaga pengawas, dan peningkatan program edukasi. Studi ini bertujuan untuk memperkuat perlindungan konsumen di sektor properti.

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Sengketa Properti, Penegakan Hukum

ABSTRACT

The property sector in Indonesia plays a crucial role in the financial stability of families and individuals. However, property transactions are often marked by disputes arising from unclear agreements, delays in handover, and discrepancies in building quality. A lack of sufficient knowledge and limited access to legal resources make consumers vulnerable to fraud and unfair practices. This journal explores the role of consumer protection law in effectively resolving property disputes and highlights challenges in the implementation of consumer protection regulations in property disputes. Recommendations include legislative reform, strengthening the capacity of regulatory bodies, and enhancing educational programs. This study aims to strengthen consumer protection in the property sector.

Keywords: Consumer Protection, Property Disputes, Law Enforcement

A. PENDAHULUAN

Di Indonesia, sektor properti merupakan salah satu pilar ekonomi nasional. Sektor properti memegang peranan yang sangat krusial. Selain memberikan dampak langsung kepada industri konstruksi dan real estat, sektor properti juga mempunyai peran yang signifikan dalam menunjang kestabilan finansial keluarga dan individu.¹ Bagi beberapa orang, pembelian properti merupakan simbol kestabilan dan pencapaian ekonomi pribadi. Namun, transaksi dalam pembelian properti tidak semuanya berjalan lancar, konsumen sering kali menemukan konflik yang berpotensi untuk disengketakan. Masalah tersebut muncul dari banyak aspek, seperti ketidakjelasan dalam perjanjian jual beli, kualitas bangunan tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan, penundaan serah terima, fasilitas yang diberikan tidak memadai, dan sebagainya.² Dalam hal ini, konsumen sering kali berada di pihak yang dirugikan sehingga konsumen menjadi rentan dalam praktik penipuan. Hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan yang memadai serta akses sumber daya untuk memberikan perlindungan secara efektif dan efisien. Akibatnya, ketidakadilan dalam transaksi properti memberikan dampak yang signifikan bagi individu yang terlibat, serta menggoyahkan kepercayaan publik terhadap keseluruhan sektor properti. Dalam hal ini, keberadaan dan penerapan hukum perlindungan konsumen sangat penting untuk memastikan bahwa hak-hak pembeli terlindungi, sengketa yang timbul dapat diselesaikan dengan cara yang adil dan efisien, serta memperkuat kepercayaan dan stabilitas ekonomi yang luas.

Perlindungan konsumen dalam sektor properti merupakan isu yang kritis. Di Indonesia, terdapat Undang-Undang Perlindungan Konsumen untuk memberikan kepastian hukum bagi konsumen. Akan tetapi, terdapat tantangan dalam mengimplementasikan hukum perlindungan konsumen, seperti adanya keterbatasan akses terhadap bantuan hukum dan proses bantuan hukum yang relatif mahal. Tantangan tersebut, menurunkan efektivitas dari perlindungan hukum yang seharusnya diperoleh. Perlindungan hukum dalam penyelesaian sengketa harus efisien dan efektif guna melindungi hak-hak konsumen,

¹ Heny Ratnaningtyas, dkk., *Penyuluhan tentang Manajemen Keuangan Keluarga pada Ibu Rumah Tangga di Taman Menteng Bintaro, Pondok Aren, Tangerang Selatan*, Jurnal Pemberdayaan Pariwisata, Vol.5, No.2 (2023), p.157.

² Seng Hansen, *Manajemen Kontrak Konstruksi (New Edition)*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2017, p.30.

mempertahankan integritas dan kepercayaan dalam sektor properti, serta mengurangi risiko kerugian finansial dan emosional bagi konsumen.

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah yang digunakan adalah

1. Bagaimana hukum perlindungan konsumen mendukung penyelesaian sengketa properti yang efisien dan efektif?
2. Apa saja hambatan signifikan dalam implementasi regulasi perlindungan konsumen di sektor properti dan bagaimana kita bisa mengoptimalkan hukum untuk menangani tantangan-tantangan tersebut?

B. PEMBAHASAN

1. Hukum Perlindungan Konsumen dalam Mendukung Penyelesaian Sengketa Properti yang Efisien dan Efektif

Perlindungan konsumen mempunyai peran yang krusial dalam memastikan transparansi dan keadilan dalam penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien. Hukum perlindungan konsumen dirancang untuk melindungi konsumen dari praktek tidak adil dan menyesatkan.³ Upaya perlindungan dari hal yang merugikan konsumen diupayakan dengan adanya kerangka hukum yang jelas dalam mengatur transaksi properti. Kerangka hukum perlindungan konsumen dalam sektor properti mencakup berbagai undang-undang, regulasi dan lembaga yang bertujuan untuk memastikan transparansi, keadilan serta pertanggung jawaban dalam transaksi properti.⁴

1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Di Indonesia, terdapat Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang bertujuan menyediakan dasar hukum untuk melindungi pihak yang terlibat dalam suatu transaksi, termasuk pembeli & penyewa properti.⁵

³ Firyaaal Shabrina Izazi, dkk., *Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Transaksi E-Commerce Melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik*, Leuser: Jurnal Hukum Nusantara, Vol.1, No.2 (Juli 2024), p.13.

⁴ Rose Yunita Latuconsina, dkk., *Perlindungan Hukum Bagi Sertifikasi Broker Property dalam Prespektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*, Action Research Literate, Vol.8, No.7 (2024), p.2.

⁵ Rose Yunita Latuconsina, dkk., *Ibid.* p.4.

Dalam sektor properti, Undang-Undang tersebut memberikan pihak yang terlibat jaminan bahwa mereka menerima informasi yang lengkap dan akurat sehingga mereka dapat sepenuhnya percaya dan terhindar dari penipuan atau praktek bisnis yang merugikan.⁶

2) Regulasi Khusus Sektor Properti

Regulasi mengenai sektor properti di Indonesia, dapat dilihat pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman. Regulasi tersebut menekankan pentingnya transparansi dalam promosi dan penjualan perumahan. Dalam hal ini, pelaku usaha diminta untuk memberikan informasi yang detail dan jelas mengenai properti yang mereka tawarkan, seperti status hukum tanah, izin yang diperoleh, dan detail lain yang relevan.⁷ Regulasi ini bertujuan untuk memastikan konsumen dapat menerima properti sesuai dengan apa yang dijanjikan dan mengurangi risiko yang muncul akibat tidak terpenuhinya standar yang telah dijanjikan. Peraturan tersebut merupakan upaya pemerintah untuk memberikan rasa aman dan terlindungi bagi konsumen ketika melakukan transaksi di bidang properti.

3) Lembaga Pengawas

Setiap negara mempunyai lembaga untuk memastikan bahwa properti yang diperjual belikan mempunyai izin yang diperlukan serta memenuhi standar keselamatan dan kelayakan yang sudah ditetapkan. Di Indonesia, sampai pada 2023 akhir, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia masih meminta Kementerian Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk membentuk badan pengawas khusus untuk mengatasi masalah perlindungan konsumen.⁸

⁶ Widi Wiranti, *Perlindungan Konsumen Atas Hak Informasi dalam Transaksi Online*, Skripsi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2020, p.23.

⁷ Royda dan Dwi Riana, *Investasi dan Pasar Modal*, NEM, Jawa Tengah, 2022, p.100.

⁸ Adhi Wicaksono, *YLKI Minta Pemerintah Bentuk Pengawas Konsumen Properti*, diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20230120141727-92-903075/ylki-minta-pemerintah-bentuk-pengawas-perlindungan-konsumen-properti>, diakses pada 28 Agustus 2024, jam 12.03 WIB.

4) Badan Penyelesaian Sengketa

Badan Penyelesaian Sengketa Properti di Indonesia masih tangani oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)⁹. BPSK hadir untuk menawarkan penyelesaian sengketa yang lebih efektif, efisien serta relatif murah daripada proses pengadilan. Konsumen dapat mengajukan keluhan secara langsung ke BPSK terdekat. Dalam proses penyelesaiannya, BPSK menawarkan alternatif berupa mediasi dan arbitrase¹⁰. Metode penyelesaian tersebut memungkinkan konsumen untuk mencapai resolusi yang memuaskan semua pihak, menghemat waktu penyelesaian sengketa, serta harga yang dikeluarkan relatif lebih sedikit dibandingkan penyelesaian melalui pengadilan. Selain itu, BPSK juga berperan untuk mencegah terjadinya sengketa dibidang properti. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan peran ini adalah dengan melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai hak-hak konsumen dalam konteks transaksi properti¹¹.

5) Peran Pengadilan

Apabila sengketa tidak dapat diselesaikan melalui non litigasi, maka sengketa dapat dibawa ke pengadilan. Pengadilan akan menilai bukti, menginterpretasikan Undang-Undang dan kontrak, serta membuat keputusan berdasarkan norma hukum yang berlaku. Keputusan yang dikeluarkan pengadilan, harus dipatuhi oleh semua pihak yang bersengketa sebab putusan tersebut bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi semua pihak.¹²

⁹ Bambang Sugeng Ariadi dan Zahry Vandawati Chumaida, *Penyelesaian Sengketa dan Penegakan Hak Konsumen Melalui BPSK*, Zifatama Jawara, Jawa Timur, 2022, p.4.

¹⁰ Mia Hadiati, *Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di DKI Jakarta*, Jurnal Hukum Prioris, Vol.6, No.1 (2017), p.188.

¹¹ Hj. Rohmah Maulidia, *Transformasi dan Sinergi Lembaga Perlindungan Konsumen dan Perguruan Tinggi*, Q Media, Jawa Barat, 2020, p.51.

¹² I Wayan Yasa, *Kepastian Hukum Putusan Hakim dalam Penyelesaian Sengketa Perkara Perdata*, Jurnal Rechtsens, Vol.12, No.1, (Juni 2023), p.37.

2. Hambatan Signifikan dalam Implementasi Regulasi Perlindungan Konsumen di Sektor Properti dan Optimalisasi Hukum untuk Menangani Tantangan-Tantangan

Implementasi regulasi perlindungan konsumen dalam sektor properti di Indonesia menghadapi hambatan yang dapat memberikan dampak signifikan pada konsumen maupun industri properti secara keseluruhan. Hambatan hambatan tersebut dapat meliputi

1) Kurangnya Sosialisasi Hak Konsumen dalam Transaksi Properti

Kurangnya informasi dan edukasi bagi konsumen mengenai hak-hak mereka dalam transaksi properti merupakan hambatan dalam implementasi regulasi perlindungan konsumen di Indonesia.¹³ Banyak konsumen yang tidak sepenuhnya memahami mengenai proses legal, hak milik, atau ketentuan kontrak. Hal ini menyebabkan konsumen menghadapi praktik bisnis tidak adil. Dampak dari hambatan ini adalah terjadinya kesepakatan bisnis yang tidak adil dan meningkatnya sengketa properti yang harus diselesaikan melalui proses litigasi.

2) Ketidakseimbangan Kekuatan

Dalam sektor properti, pelaku usaha atau pengembang cenderung memiliki lebih banyak sumber daya dan pengaruh. Kekuatan yang dimiliki oleh pengembang sering kali digunakan untuk melakukan praktik bisnis yang tidak adil, dimana pengembang menggunakan kekuatan untuk menekan dan mengelabui konsumen agar konsumen memproses transaksi dengan cepat.¹⁴ Hal ini akan menghambat efektivitas regulasi yang ditujukan untuk melindungi konsumen serta mempengaruhi kepercayaan konsumen terhadap keseluruhan industri.

¹³ Erry Fitrya Primadhany, *Hukum Perlindungan Konsumen dan Implikasinya terhadap Hak Asasi Manusia di Kabupaten Sukabumi: Studi Kasus Tentang Perlindungan Konsumen pada Produk Pangan*, Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains, Vol.2, No.06 (2023), p.499.

¹⁴ Liany Dewi Sanjoto, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pemakai Jasa Elektronik dalam Transaksi Melalui Marketplace*, Jurnal Ilmiah Dunia Hukum, Vol.3, No.2 (April 2019), p.100.

3) Penegakan Hukum yang Lemah

Hambatan signifikan dari implementasi regulasi perlindungan konsumen dalam sektor properti adalah kurangnya sumber daya, kurangnya keahlian diantara penegak hukum sehingga ketika terjadi suatu sengketa, pelanggaran yang dilakukan tidak mendapatkan sanksi yang memadai.¹⁵ Dampak dari hambatan ini adalah kurangnya kepercayaan publik terhadap pasar properti dikarenakan konsumen merasa bahwa haknya tidak terlindungi.

Secara keseluruhan, hambatan-hambatan tersebut akan memberikan kerugian secara finansial dan emosional bagi konsumen. Selain itu, hal ini juga memberikan dampak signifikan dalam sektor properti. Ketika konsumen tidak mendapatkan perlindungan yang seharusnya, kepercayaan terhadap perlindungan akan menurun sehingga berdampak kepada pertumbuhan ekonomi.

Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam implementasi hukum perlindungan konsumen dalam sektor properti adalah meningkatkan regulasi perlindungan konsumen dalam sektor properti dengan melakukan reformasi legislatif, memperkuat lembaga pengawas, melakukan edukasi dan kampanye mengenai risiko dalam pembelian properti.

1) Reformasi Legislatif

Reformasi legislatif dalam perlindungan konsumen dalam sengketa properti adalah langkah yang dapat ditempuh untuk meningkatkan keadilan dan transparansi dalam transaksi properti.¹⁶ Meng-update undang-undang untuk menanggapi dinamika pasar yang cepat berubah dapat dilakukan untuk menciptakan standar perlindungan dan penyelesaian sengketa yang lebih konsisten dan jelas agar mudah dipahami oleh semua pihak terkait. Selain itu, diperlukan juga adanya peningkatan standar penyampaian informasi.

¹⁵ I Kadek Andika, dkk., *Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Investasi Ilegal di Polresta Denpasar*, AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum, Vol.1, No.3 (2023), p.58.

¹⁶ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Prenada Media, Jakarta, 2017, p.54.

Dalam penyampaian informasi, pelaku usaha atau pengembang properti harus memberikan informasi selengkap-lengkapunya untuk menghindari sengketa yang mungkin terjadi karena ketidaktahuan konsumen.¹⁷ Hal ini meliputi perjanjian kontrak. Perjanjian kontrak transaksi harus dibuat sesuai dengan standar perlindungan kontrak konsumen guna memberikan konsumen jaminan bahwa konsumen dapat membatalkan transaksi tanpa risiko kehilangan investasi secara tidak adil.¹⁸ Dengan adanya reformulasi hukum, maka perkembangan pasar properti akan menjadi lebih dinamis.

2) Penguatan Lembaga Pengawas

Lembaga penyelesaian sengketa properti sering menghadapi keterbatasan sumber daya yang menghambat penanganan mereka dalam sengketa properti.¹⁹ Dalam hal ini, lembaga pengawas atau lembaga terkait lainnya seperti BPSK dapat menambah sumber daya dan melaksanakan pelatihan reguler. Pelatihan reguler harus dilakukan agar staff terus mendapatkan informasi terkini terkait perubahan yang terjadi di pasar properti. Pelatihan ini juga harus mencakup aspek hukum guna memperkuat kapasitas staff untuk menangani sengketa dengan cara yang lebih profesional dan berbasis bukti. Dengan dilakukannya peningkatan kapasitas dan pelatihan reguler, lembaga-lembaga akan lebih mampu untuk merespon kebutuhan konsumen dengan cepat dan akurat.

3) Edukasi dan Advokasi Konsumen

Dalam memperkuat perlindungan konsumen dalam sektor properti, edukasi dan advokasi konsumen memegang peranan penting. Upaya ini dilakukan agar konsumen dapat membuat keputusan berdasarkan informasi yang akurat. Selain itu, hal ini juga diupayakan agar integritas dan transparansi dalam sektor properti dapat meningkat.

¹⁷ Budi Setiawan, *Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Atas Informasi Iklan Perumahan yang Menyesatkan dalam Perjanjian Kepemilikan Rumah Pada PT. Bangun Persada Sejahtera*, UNES Law Review, Vol.1. No.1 (2018), p.2.

¹⁸ Yapiter Marpi, *Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Atas Keabsahan Kontrak Elektronik dalam Transaksi E-Commerce*, PT. Zona Media Mandiri, Jawa Timur, 2020, p.53.

¹⁹ I Kadek Andika, dkk., *Op.Cit.*, p.59.

Program edukasi konsumen penting dilaksanakan guna mencegah konsumen mengalami penipuan dalam penjualan properti, menginformasikan konsumen terkait hak-hak dalam pembelian properti, serta pentingnya melakukan pemeriksaan *due diligence* sebelum melakukan pembelian. Dalam konteks properti, *due diligence* dilakukan dengan maksud agar konsumen sepenuhnya mengerti apa yang mereka beli²⁰. *Due diligence* meliputi pemeriksaan dokumen legal seperti hak atas tanah, izin bangunan, status hipotek, dan sebagainya; pemeriksaan fisik seperti isu lingkungan, kondisi bangunan, dan sebagainya. Melalui *due diligence*, konsumen dapat membuat keputusan berdasarkan informasi akurat dan menghindari kemungkinan masalah yang muncul setelah transaksi selesai. Hal-hal seperti ini perlu disosialisasikan kepada masyarakat agar masyarakat dapat mengantisipasi hal-hal yang terjadi dalam transaksi properti.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah dilakukan, jelas bahwa hukum perlindungan konsumen memainkan peran yang sangat penting dalam menunjang transparansi dan keadilan dalam transaksi properti di Indonesia. Hukum perlindungan konsumen dirancang untuk melindungi hak-hak konsumen dari praktik tidak adil dan menyesatkan, khususnya dalam sektor properti yang memiliki dampak signifikan terhadap kestabilan finansial keluarga dan individu. Kendala utama dalam implementasi regulasi perlindungan konsumen termasuk kurangnya pengetahuan dan edukasi, ketidakseimbangan kekuatan antara pengembang dan konsumen, serta tantangan dalam penegakan hukum yang efektif. Meskipun Indonesia memiliki Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan regulasi khusus sektor properti, masih terdapat ruang yang cukup besar untuk peningkatan dalam melindungi konsumen secara lebih efektif.

²⁰ OCBC, *Due Diligence: Pengertian, Jenis, dan Proses Pelaksanaannya*, diakses dari <https://www.ocbc.id/id/article/2023/02/16/due-diligence-adalah>, diakses pada 27 Agustus 2024, jam 13.03 WIB.

2. Saran

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah disampaikan, saran yang dapat diusulkan untuk meningkatkan efektivitas hukum perlindungan dalam sektor properti adalah memperbaharui Undang-Undang yang ada guna memastikan bahwa semua informasi penting disampaikan kepada konsumen sebelum mereka melakukan transaksi, meningkatkan sumberdaya dan kapasitas pelatihan dalam lembaga terkait untuk memastikan penegakan hukum yang konsisten dan adil, serta melakukan kampanye kesadaran mengenai hak-hak konsumen dalam sengketa properti.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ariadi, Bambang Sugeng dan Zahry Vandawati Chumaida. 2022. *Penyelesaian Sengketa dan Penegakan Hak Konsumen Melalui BPSK*. (Jawa Timur: Zifatama Jawara).
- Hansen, Seng. 2017. *Manajemen Kontrak Konstruksi (New Edition)*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama).
- Marpi, Yapiter. 2020. *Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Atas Keabsahan Kontrak Elektronik dalam Transaksi E-commerce*. (Jawa Timur: PT. Zona Media Mandiri).
- Maulidia, Hj. Rohmah. 2020. *Transformasi dan Sinergi Lembaga Perlindungan Konsumen dan Perguruan Tinggi*. (Jawa Barat: Q Media).
- Royda dan Dwi Riana. 2022. *Investasi dan Pasar Modal*. (Jawa Tengah: NEM).
- Zulham. 2017. *Hukum Perlindungan Konsumen*. (Jakarta: Prenada media).

Publikasi

- Andika, I Kadek. dkk.. *Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Investasi Ilegal di Polresta Denpasar*. AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum. Vol.1. No.3 (2023).
- Hadiati, Mia. *Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di DKI Jakarta*. Jurnal Hukum Prioris. Vol.6. No.1 (2017).
- Izazi, Firyaa Shabrina, dkk. *Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Transaksi E-Commerce Melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik*. Leuser: Jurnal Hukum Nusantara. Vol.1. No.2 (Juli 2024).
- Latuconsina, Rose Yunita, dkk. *Perlindungan Hukum Bagi Sertifikasi Broker Property dalam Prespektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*. Action Research Literate. Vol.8. No.7 (2024).
- Primadhany, Erry Fitrya. *Hukum Perlindungan Konsumen dan Implikasinya terhadap Hak Asasi Manusia di Kabupaten Sukabumi: Studi Kasus Tentang Perlindungan Konsumen pada Produk Pangan*. Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains. Vol.2. No.06 (2023).
- Ratnaningtyas, Heny, dkk. *Penyuluhan tentang Manajemen Keuangan Keluarga pada Ibu Rumah Tangga di Taman Menteng Bintaro, Pondok Aren, Tangerang Selatan*. Jurnal Pemberdayaan Pariwisata. Vol.5. No.2 (2023).
- Sanjoto, Liany Dewi. *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pemakai Jasa Elektronik dalam Transaksi Melalui Marketplace*. Jurnal Ilmiah Dunia Hukum. Vol.3. No.2 (April 2019).
- Setiawan, Budi. *Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Atas Informasi Iklan Perumahan yang Menyesatkan dalam Perjanjian Kepemilikan Rumah Pada PT. Bangun Persada Sejahtera*. UNES Law Review. Vol.1. No.1 (2018).
- Yasa, I Wayan. *Kepastian Hukum Putusan Hakim dalam Penyelesaian Sengketa Perkara Perdata*, Jurnal Rechtsens. Vol.12. No.1 (Juni 2023).

Karya Ilmiah

Wiranti, Widi. 2020. *Perlindungan Konsumen Atas Hak Informasi dalam Transaksi Online*. (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia).

Website

OCBC. *Due Diligence: Pengertian, Jenis, dan Proses Pelaksanaannya*. diakses dari <https://www.ocbc.id/id/article/2023/02/16/due-diligence-adalah>. diakses pada 27 Agustus 2024.

Wicaksono, Adhi. *YLKI Minta Pemerintah Bentuk Pengawas Konsumen Properti*. diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20230120141727-92-903075/ylki-minta-pemerintah-bentuk-pengawas-perlindungan-konsumen-properti>. diakses pada 28 Agustus 2024.

Sumber Hukum

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624.